

SOSILISASI EFEK NEGATIF DAN DAMPAK HUKUM PENGGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA UNTUK MASYARAKAT DI DESA BULU NIPIS

Rian Prayudi Saputra¹, Syahrial², Ahmad Pardi³

^{1,2,3}Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
e-mail: rianprayudi@gmail.com¹, srial953@gmail.com², pardiahmad962@gmail.com³

Abstrak

Ganja merupakan tanaman yang ilegal di Indonesia saat ini. Hal ini diatur dalam undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Hingga saat ini masih melarang peredaran dan penggunaan ganja di Indonesia. Tanaman ganja digolongkan ke dalam narkotika Golongan I yang penggunaannya dilarang untuk pengobatan medis. Meski demikian, tanaman ganja dinilai memiliki potensi untuk pengobatan dan lebih dari 50 negara telah mengadopsi program ganja untuk medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tanaman ganja masuk ke dalam narkotika golongan I menurut UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akibat dari penyalahgunaan Narkotika jenis ganja sendiri dapat menimbulkan terjadinya suatu kejahatan atau tindakan-tindakan yang membahayakan seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan seks bebas. Di Indonesia, kejahatan narkotika jenis ganja telah diklasifikasikan sebagai kejahatan extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa yang membutuhkan perhatian dan upaya khusus yang tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Pendekatan sosiologis dipilih peneliti karena peneliti langsung terjun lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pemerintah tetap melarang adanya legalisasi dan pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis dengan tujuan untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari masalah baru yang berisiko muncul. Sanksi bagi Pengguna Ganja Narkotika Golongan I itu ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 127 ayat 1 menyatakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Sedangkan dalam Pasal 111 ayat 1 Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana paling singkat 4 tahun atau paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00.

Kata kunci: Penyuluhan, Narkotika, ganja, Sanksi Hukum

Abstract

Marijuana is currently an illegal plant in Indonesia. This is regulated in Law 35 of 2009 concerning Narcotics. Until now, the distribution and use of marijuana is still prohibited in Indonesia. The marijuana plant is classified as a Class I narcotic whose use is prohibited for medical treatment. However, the marijuana plant is considered to have medicinal potential and more than 50 countries have adopted medical marijuana programs. This research aims to determine the qualifications of marijuana plants to be included in class I narcotics according to UURI Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The consequences of marijuana abuse can lead to crimes or dangerous acts such as murder, rape, theft and casual sex. In Indonesia, marijuana-type narcotics crimes have been classified as extra ordinary crimes or extraordinary crimes that require special attention and special effort. The method used in this research is research. The researcher chose a sociological approach because the researcher was directly involved in the field. The conclusion of this research is that the government continues to prohibit the legalization and use of marijuana for medical purposes with the aim of protecting all Indonesian people from new problems that are at risk of emerging. Sanctions for users of Class 1 Narcotics Marijuana are in Law Number 35 of 2009, Article 127 paragraph 1 states that Class 1 Narcotics are punishable by a maximum imprisonment of 4 (four) years. Meanwhile, in Article 111 paragraph 1 Planting, Maintaining, Possessing, Storing, Controlling or Providing Class 1 Narcotics in the form of plants is punishable by a minimum of 4 years or a maximum of 12 years and a fine of at least IDR 800,000,000.00 and a maximum of IDR 8,000,000,000.00.

Keywords: Counseling, Narcotics, Ganja, Legal Sanctions

PENDAHULUAN

Desa buluh nipis adakah salah satu desa yang berada di kabupaten Kampar sudah pernah dilakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait bahaya ganja, namun yang menjadi kendala disini yaitu minimnya

ilmu pengetahuan dari orang tua dan masyarakat tentang bahaya penggunaan ganja secara bebas. Selain itu permasalahan yang sering terjadi pada pelajar, yaitu banyaknya pengaruh dari teman-teman yang sudah terlebih dahulu memakai ganja, hal ini di karenakan kurangnya penawasan dari orang tua, guru, masyarakat yang mestinya menjadi ujung tombak dalam hal pengawasan. Bagi anak-anak yang memakai ganja jelas menyalahi hukum yang ada saat ini, hal ini selain dapat merugikan diri mereka dan berdampak negatif.

Permasalahan dalam penyalahgunaan ganja ini sebaiknya cepat diselesaikan oleh baik pemerintah, orang tua, pihak sekolah, dan atau badan lainnya yang memiliki andil dalam hal pencegahan. Kasus penyalahgunaan ganja di kalangan anak muda dan pelajar semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga hal tersebut dijadikan masalah oleh pemerintah. Korban anak muda penyalahgunaan ganja tidak saja merambah daerah perkotaan, wilayah pedesaan dan terutama sekolah juga tidak luput menjadi sasaran. Peredaran ganja juga tidak memandang usia, strata sosial bahkan jenis kelamin. Tidak jarang sasaran utama peredaran narkotika adalah para generasi muda, hal ini jelas menjadi persoalan bagi seluruh elemen yang ada di Indonesia, mengingat generasi muda adalah tonggak harapan suatu negara. Di Indonesia, ganja diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tentang Narkotika. ganja adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Ganja (*Cannabis Sativa*) selama ini dianggap sebagai musuh bersama karena dapat memberikan dampak yang sangat merusak bagi para penggunanya. Ganja mempunyai dampak negatif yang sangat luas baik secara fisik, psikis, ekonomi, dan sosial budaya.

Penggunaan ganja memiliki pengaruh yang buruk terhadap kesehatan fisik maupun psikis (mental). Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut dapat bersifat berbahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa berbahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Indonesia merupakan salah satu pasar ilegal ganja terbesar karena permintaan konsumsi ganja yang masih tetap tinggi. Wilayah dan penegak hukum yang sangat strategis untuk diajak membuka peluang penjualan ganja di Indonesia menjadikan pasar yang paling diincar mafia di dunia. Dari segi fisik ganja dapat menyebabkan kanker paru karena asap ganja mengandung banyak karsinogen sama dengan asap tembakau. Salah satu daerah yang menjadi sasaran peredaran dan penyalahgunaan ganja di Kampar adalah desa buluh nipis. Sebelum pembuatan proposal permohonan pengabdian ini Tim Pelaksana Kegiatan telah melakukan observasi, tim telah mewawancarai salah satu tokoh masyarakat, beliau menyampaikan bahwa di Kabupaten kampar khususnya desa buluh nipis sangat marak dalam penyalahgunaan Narkotika, para pelaku penyalahgunaan didominasi oleh kalangan pemuda dan pelajar. Hal tersebut jelas menjadi permasalahan bagi masyarakat karena dampak dari penyalahgunaan narkotika sangat meresahkan masyarakat, banyak terjadi tindakan kriminal seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, perkuliahian dll. Tidak hanya itu, dampak yang timbul dari penyalahgunaan ganja juga berpengaruh terhadap keadaan ekonomi dan disharmonisasi keluarga. berdasarkan latar belakang terhadap pentingnya generasi muda dalam pembangunan daerah Kabupaten Kampar khususnya desa buluh nipis.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan Mekanisme pelaksanaan kegiatan secara umum berupa perencanaan/persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Perencanaan

Kegiatan perencanaan yaitu sebagai berikut Melakukan koordinasi dengan Pihak masyarakat desa buluh nipis. Melakukan penyusunan materi dan penyuluhan bahaya Efek Negatif Dan Dampak Hukum Penggunaan Ganja Untuk Masyarakat Di Desa Buluh Nipis.

Pelaksanaan

Menjelaskan mengenai ganja dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk menjalani hidup sehat dan mengambil keputusan yang benar. Pengaruh obat-obatan tersebut dapat berlangsung dalam jangka panjang. Menjelaskan materi mengenai Konsumsi ganja secara berulang dalam jangka panjang akan memicu perubahan pada sel saraf dalam otak, yang kemudian mengganggu komunikasi antar sel saraf. Bahkan setelah konsumsi dihentikan, efek tersebut akan memakan waktu yang tidak sebentar, untuk dapat benar-benar hilang Menjelaskan materi tentang bahaya ganja jenis ekstasi, efeknya dapat menyebabkan dehidrasi, serta ketidakseimbangan elektrolit. Hal ini kemudian yang menyebabkan

penggunanya mengalami kejang-kejang, serangan panik, halusinasi, sakit pada dada dan perilaku agresif. Jika digunakan dalam jangka panjang dapat merusak otak. Membentuk Tim pemantau di sekolah dan dirumah secara bertahap guna memantau anak yang berperilaku menyimpang yang diduga menyalahgunakan ganja. Jika dalam pemantauan ditemukannya pelajar yang masih menyalahgunakan maka orang tua dan pihak sekolah siap melaporkan ke pihak kepolisian dan dinas terkait agar anak tersebut dapat di rehabilitasi. Mempublikasikan ke media online pemerintah daerah serta mempublikasikan ke media cetak perihal kegiatan Penyuluhan bahaya ganja yang telah dilaksanakan di desa buluh nipis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2023. Prosedur yang dilakukan pada pengabdian masyarakat di Desa buluh nipis, Kecamatan bangkinang adalah sebagai berikut. (1) Pemberitahuan pada pihak desa mitra yang akan dijadikan lokasi pengabdian. Pelaksanaan tahap ini didahului dengan mengirim surat pemberitahuan kepada pihak desa. Setelah itu dilakukan koordinasi untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan. (2) Sosialisasi program pengabdian, sosialisasi dilakukan dengan melakukan koordinasi dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada masyarakat. (3) Penyusunan program penyuluhan berdasarkan hasil identifikasi, hasil analisis permasalahan yang ada, hasil analisis kebutuhan, dan hasil analisis potensi masyarakat, selanjutnya disusun program penyuluhan.

Materi pada Sosialisasi

Tindakan dalam kegiatan ini berupa implementasi Program. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam implementasi program adalah sebagai berikut: Pelaksanaan pengabdian dimulai dengan penyampaian teori yang terkait dengan materi pengabdian kepada masyarakat. Materi disampaikan dalam dua sesi yang diselingi dengan waktu istirahat. Materi yang disampaikan adalah (1) Menjelaskan tentang dasar hukum Undang-undang yang mengatur tentang narkoba dan Psicotropika serta dampak hukumnya apabila di langgar, dan (2) Menjelaskan materi tentang Penyuluhan Tentang efek negatif pengguna narkoba jenis ganjan yang di atur dalam undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkoba Serta memberikan penyuluhan mengenai dampak bagi yang melanggar Undang-Undang .

Dari hasil yang didapat, peneliti mengkaji secara mendalam dari masing-masing dinamika yang dialami keseluruhan subjek melalui beberapa aspek yang dikemukakan oleh Simons, Correia, Carey & Borsari (1998: 265) yaitu memperoleh efek dari ganja, mengatasi mood yang buruk, memfasilitasi hubungan sosial, identifikasi kelompok atau tekanan dari teman, dan memperoleh peningkatan kemampuan kognitif. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba dibagi menjadi tiga golongan, dan narkoba yang dapat digunakan untuk obat dalam pelayanan kesehatan hanyalah narkoba golongan dua dan tiga. Hal ini didasari oleh keamanan dan efektivitas masing-masing zat yang sudah melalui berbagai uji klinis. Peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah mengakomodasi jenis narkoba yang dapat digunakan sebagai obat, tetapi hanya sebatas narkoba golongan dua dan tiga saja. Sehingga timbul permasalahan ketika terjadi kasus pengobatan menggunakan ekstrak ganja yang merupakan narkoba golongan satu. Permasalahan dalam penyalahgunaan ganja ini sebaiknya cepat diselesaikan oleh baik pemerintah, orang tua, pihak sekolah, dan atau Badan lainnya yang memiliki andil dalam hal pencegahan. Kasus penyalahgunaan ganja di kalangan pelajar semakin meningkat setiap tahunnya. Tidak jarang sasaran utama peredaran ganja adalah para generasi muda, hal ini jelas menjadi persoalan bagi seluruh elemen yang ada di Indonesia, mengingat generasi muda adalah tonggak harapan suatu negara. Di Indonesia, narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Para pelaku penyalahgunaan didominasi oleh kalangan pemuda dan pelajar. Hal tersebut jelas menjadi permasalahan bagi masyarakat karena dampak dari penyalahgunaan narkoba sangat meresahkan masyarakat, banyak terjadi tindakan kriminal seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, perkuliahian dll. Tidak hanya itu, dampak yang timbul dari penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh terhadap keadaan ekonomi dan disharmonisasi keluarga. Berdasarkan latar belakang terhadap pentingnya generasi muda dalam pembangunan daerah Kabupaten Kampar khususnya desa buluh nipis. Sanksi bagi Pengguna Ganja Narkoba Golongan 1 itu ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 127 ayat 1 menyatakan Narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Sedangkan dalam Pasal 111 ayat 1 Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana

paling singkat 4 tahun atau paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000.00 dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00.

Langkah pertama adalah dengan melakukan pencegahan. Pencegahan narkoba perlu dilakukan secara menyeluruh, melalui sang anak, keluarga, sekolah, hingga lingkungan masyarakat.

Kampanye anti penyalahgunaan ganja.

Program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan ganja. Kampanye ini hanya memberikan informasi saja kepada para pendengarnya, tanpa disertai sesi tanya jawab. Biasanya yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besarnya saja dan bersifat informasi umum. Informasi ini biasa disampaikan oleh para tokoh asyarakat. Kampanye ini juga dapat dilakukan melalui spanduk poster atau baliho. Pesan yang ingin disampaikan hanyalah sebatas arahan agar menjauhi penyalahgunaan ganja tanpa merinci lebih dala mengenai ganja.

1. Penyuluhan seluk beluk ganja Berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi, pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mendalami pelbagai masalah tentang ganja sehingga masyarakat menjadi lebih tahu karenanya dan menjadi tidak tertarik enggunakannya selepas mengikuti program ini. Materi dalam program ini biasa disampaikan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog, polisi, ahli hukum ataupun sosiolog sesuai dengan tema penyuluhannya.
2. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya
Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan didalam kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi penyalahgunaan ganja didalam masyarakat ini menjadi lebih efektif. Pada program ini pengenalan ganja akan dibahas lebih mendalam yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi dan latihan menolong penderita. Program ini biasa dilakukan dilebaga pendidikan seperti sekolah atau kampus dan melibatkan narasumber dan pelatih yang bersifat tenaga profesional.
3. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi ganja di masyarakat.
Pada program ini sudah menjadi tugas bagi para aparat terkait seperti polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar ganja dan bahan pembuatnya tidak beredar sembarangan didalam masyarakat namun melihat keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini masih belum dapat berjalan optimal.

SIMPULAN

Program pengabdian ini sangat bermanfaat karena dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para masyarakat dan orang tua lebih memperhatikan tentang bahaya narkoba. Dengan adanya penyuluhan dan sosialisasi tentang narkoba jenis ganja tentunya bisa menjadi pedoman bagi masyarakat umumnya dan khususnya desa buluh nipis tentang efek negatif dan dampak hukum penggunaan narkoba jenis ganja untuk masyarakat di desa bulu nipis.

SARAN

Bagi para guru, orang tua, dan masyarakat agar bisa lebih memberikan contoh yang baik kepada anak-anak agar mereka dijauhkan dari perbuatan yang berbabaya conto penyalagunaan barang yang berbahaya jenis ganja yang mana bisa merusak generasi anak muda kita untuk kedepannya apabila mereka sudah ketergantungan kepada barang tersebut. Orang tua harus memupuk keberanian dan rasa percaya diri kepada anak-anak mudah kita agar lebih memperhatikan hal yang baik untuk dikerjakan agar supaya tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum nantinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada instansi yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini. dan Penulis menyadari dalam penulisan karya tulis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan karya tulis ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota masyarakat dan kepada seluruh yang berkaitan dengan mensukseskan tentang penyuluhan terhadap apa dampak efek negatif dan dampak hukum pengguna ganja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbiyyu, Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). Jakarta: Media utama, 2005.
- Eleanora, F. N, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan, Jakarta: Gramediautama, 2018.
- Halla, W. & Degenhardt, L., 2014. Dampak Buruk Penggunaan Ganja Kronis Terhadap Kesehatan. Pengujian Dan Analisis Obat, 2014.
- Moh.Taufik Makarao Dkk. Tindak Pidana Narkotika Cet,2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Musthofa, F. D. Menanam Ganja Untuk Kepentingan Pengobatan Tanpa Izin (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga), Jakarta: Media Utama, 2018.
- Patri Handoyo, Refleksi Transformative Penerapan Kebijakan Global Pemberantasan Narkoba di Indonesia, Bandung Sva Tantra, 2014
- Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, Jakarta: Kencana, 2017
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Pasal 1 angka 1 Undang-undang Narkotika.